

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Lokus Penelitian

4.1.1 Profil Universitas Muhammadiyah Jakarta

Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah salah satu Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang berada di Jakarta, dan berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan. Di dalam lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM), Universitas Muhammadiyah Jakarta merupakan Perguruan Tinggi tertua yang secara resmi didirikan pada tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1375 H atau bertepatan pada tanggal 18 November 1995. Pada tanggal 2 April 2019 berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 148/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019 Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) mendapatkan sertifikat akreditasi institusi perguruan tinggi "Terakreditasi dengan Peringkat B" dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Jakarta memiliki kurang lebih tenaga pendidik sebanyak 540 dosen dan juga sebanyak 21.613 Mahasiswa.

Pada saat ini, kampus yang digunakan berada di Kampus Cireundeu atau disebut dengan Kampus A dan Kampus Cempaka Putih Tengah 27 Jakarta Pusat atau sering disebut dengan Kampus B. Kampus A Universitas Muhammadiyah Jakarta yang berlokasi di jalan K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu Ciputat sejak tahun 1982 sampai saat ini. Saat ini tergabung dari beberapa fakultas yang berada di Kampus A UMJ, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian, Fakultas Agama Islam, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Program Pascasarjana. Luas lahan yang dimiliki oleh kampus A UMJ sebesar 106.039 m² (10 Ha).

4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan Universitas Muhammadiyah Jakarta

- A. Visi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta ialah “Menjadikan Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai Universitas Terkemuka, Modern dan Islami pada tahun 2025”.
- B. Untuk mewujudkan Visi tersebut dapat dicapai melalui beberapa Misi yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai berikut:
1. Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam dan Kemuhammadiyah;
 2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah;
 3. Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma;
 4. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia dan berwawasan global.
- C. Universitas Muhammadiyah Jakarta mempunyai tujuan sebagai berikut:
- a. Peningkatan mutu lulusan yang menguasai IPTEKS untuk menjadi kader persyarikatan, mampu bersaing dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilandasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah;
 - b. Tersedianya kurikulum berbasis capaian pembelajaran sesuai dengan level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

- c. Terlaksananya penelitian dan peningkatan publikasi hasil penelitian di tingkat nasional maupun internasional;
- d. Terlaksananya pengabdian masyarakat dalam mengimplementasikan hasil-hasil penelitian;
- e. Dihasilkannya Sumber Daya Manusia baik kuantitas maupun kualitas sesuai bidang keahliannya;
- f. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang islami;
- g. Tersedianya manajemen layanan sistem informasi berbasis Teknologi Informasi;
- h. Terjalannya kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak yang mendukung terlaksananya Catur Dharma UMJ.

4.1.3 Ciri, Tugas Pokok dan Fungsi Universitas Muhammadiyah Jakarta

A. Ciri

Identitas yang menjadi ciri khas UMJ Beraqidah Islam, bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

- 1) Universitas mengemban tugas pokok menyelenggarakan Catur Dharma Perguruan Tinggi.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas dan pokok tersebut, Universitas mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan pengajaran dan mengembangkan pendidikan tinggi meliputi pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi;
 - b. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/seni;

menerjemahkan sebuah peraturan kedalam suatu tindakan. Oleh sebab itu, implementasi salah satu tahapan proses yang paling penting dalam proses perumusan kebijakan. Salah satu keberhasilan implementasi kebijakan harus memperhatikan beberapa variabel, baik yang bersifat individu ataupun kelompok. Menurut (Drs. AG. Subarsono, 2005) implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk memengaruhi apa yang Lipsky disebut “*street level bureaucrats*” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*). Apabila suatu kebijakan sudah ditetapkan secara tepat, tidak menutup kemungkinan masih dapat terjadi kegagalan apabila proses implementasi tidak dilakukan secara baik dan juga optimal.

Implementasi Kebijakan Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Di Universitas Muhammadiyah Jakarta dapat diketahui pelaksanaannya baik atau tidaknya dilihat berdasarkan teori implementasi kebijakan. Menurut George C. Edward III (Agustino, 2017) terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

4.2.1 Komunikasi

Menurut Edward III variabel yang sangat mempengaruhi dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu komunikasi. Komunikasi mempunyai peranan yang besar dalam mengimplementasikan suatu kebijakan supaya para implementor dapat mengetahui dan memahami apa saja yang harus mereka kerjakan dalam menjalankan kebijakan tersebut. Pengetahuan atas apa yang mereka pahami dan kerjakan dapat berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan kebijakan dapat dikomunikasikan (atau ditransmisikan) kepada personalia yang tepat dan juga dapat meminimalisir adanya kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan.

Kebijakan yang akan dikomunikasikan juga harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi ini juga sangat diperlukan agar para pembuat kebijakan dan pembuat keputusan dapat semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang sudah di tetapkan sehingga dapat diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

a. Transmisi

Penyaluran suatu komunikasi dan koordinasi yang baik tentu dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik juga. Sering kali terjadi pada penyaluran komunikasi dan koordinasi adanya salah pengertian, hal tersebut terjadi disebabkan karena komunikasi yang dilakukan melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang sudah diperintahkan terjadi penghambatan ditengah jalan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa informan mengenai pemahaman terkait Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Hal ini diungkapkan oleh informan 2, 3, dan 4 yaitu Dekan Fakultas Agama Islam UMJ, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pendidikan, beliau mengatakan:

“Dengan adanya peraturan ini ditujukan oleh lembaga-lembaga yang dikelola oleh pemerintahan maupun oleh masyarakat sebaiknya memfasilitasi keterbatasan penyandang disabilitas. Jadi karena mereka sebagai warga negara yang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan dan berdasarkan pengalaman ternyata dari sisi kemampuan dan kecerdasannya tidak terlalu jauh berbeda dengan yang normal yang membedakan hanya mereka mempunyai keterbatasan fisik ada yang tuna netra ataupun tuna rungu. Pada intinya kita harus menghindari diskriminasi yang selama ini terjadi pada teman-teman disabilitas dan pada prinsipnya semua penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan yang baik salah satunya yaitu pelayanan pendidikan.” (Wawancara, Rabu 7 Juni 2023)

Selanjutnya disampaikan oleh informan 3, beliau mengatakan:

“Yang saya pahami secara keseluruhan di dalam PP RI No 13 Tahun 2020 yang terkait dengan akomodasi yang layak jadi setiap lembaga yang memiliki atau yang terdapat disabilitas harus menyediakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan dari setiap disabilitas itu yang ada di dalam lembaga atau bentuk yayasan dan lain sebagainya.” (Wawancara, Jumat 26 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dari informan 2, 3, dan 4 mengatakan bahwa mengenai pemahaman terkait Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas bahwasannya dengan adanya peraturan ini ditujukan oleh lembaga-lembaga yang dikelola oleh pemerintahan maupun oleh masyarakat sebaiknya memfasilitasi keterbatasan penyandang disabilitas. Jadi setiap lembaga yang memiliki atau yang terdapat disabilitas harus menyediakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan dari setiap disabilitas itu. Karena prinsipnya para penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan layanan salah satunya yakni layanan pendidikan.

Selanjutnya mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020. Hal ini diungkapkan oleh informan 1 dan informan 2 yaitu Wakil Rektor II dan Dekan Fakultas Agama Islam, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam implementasi kita sudah memfasilitasi tapi belum sepenuhnya. Karena masih banyak yang belum tersedia dari sarana prasarana belum bisa memenuhi apa saja yang dibutuhkan oleh mahasiswa penyandang disabilitas dan masih belum sesuai dengan standar yang sebenarnya.” (Wawancara, Rabu 7 Juni 2023)

Informan 4 yaitu Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, mengatakan:

“Untuk implementasi di FISIP sudah ada beberapa fasilitas yang disediakan seperti lift, ramp atau bidang miring, dan perpustakaan yang sudah ada komputer yang dilengkapi dengan screen record yang memang ditujukan untuk mahasiswa disabilitas. Selain itu, pada saat ujian mahasiswa disabilitas juga bisa dibantu oleh pendamping atau dibantu oleh staff FISIP untuk melaksanakan ujian tersebut. Namun memang dalam implementasinya harus tetap ditingkatkan lagi.” (Wawancara, 10 Juli 2023)

Selanjutnya disampaikan oleh informan 5 sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beliau mengatakan:

“Salah satu bentuk dukungan Universitas pada regulasi khususnya di FEB tersebut berjalan, artinya ada diskusi apakah FEB bersedia menerima mahasiswa penyandang disabilitas kemudian dari UMJ akan menyediakan

hal-hal yang diperlukan. Kalau dari FEB UMJ misalnya kita mencoba mendesign sedemikian rupa infrastruktur agar mahasiswa penyandang disabilitas bisa masuk ke dalam kelas.” (Wawancara, Rabu 7 Juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara informan 1, 2, 4, dan 5 mengatakan bahwa mengenai implementasi terkait Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas bahwasannya dalam implementasi sudah berjalan karena beberapa fasilitas yang sudah tersedia, akan tetapi belum secara keseluruhan merata dalam pengimplementasiannya karena masih belum sesuai mengikuti standart yang sebenarnya.

Kemudian mengenai komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan yang mengurus bidang sarana dan prasarana di UMJ. Hal ini diungkapkan oleh informan 1 yaitu Wakil Rektor II, beliau mengatakan:

“Komunikasi yang dilakukan dengan para pelaksana sebenarnya berjalan dengan lancar, kita sering mengadakan rapat koordinasi, melakukan *zoom meetings*, dan juga melalui grup *whatsapp*. Rapat koordinasi itu dilakukan minimal sebulan sekali. Hanya saja dari seringnya komunikasi itu saya belum pernah mendapatkan info mengenai sarana prasarana kebutuhan dari mahasiswa disabilitas dari fakultas yang mempunyai mahasiswa disabilitas.” (Wawancara, Selasa 4 Juli 2023)

Selanjutnya diungkapkan oleh informan 2, 4, dan 5 yaitu Dekan Fakultas Agama Islam, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beliau mengungkapkan bahwa:

“Ya kita ada rapat koordinasi dengan Rektor dan Dekanat, jadi di rapat itu Rektor, Wakil rektor, dan dekan-dekan semua hadir disitulah nanti membahas diberbagai bidang seperti bidang akademik, kemahasiswaan, atau sarana dan prasarana dibicarakan. Rapat ini dilakukan rutin biasanya diadakan di hari Senin setiap awal bulan tapi dalam membahas sarana prasarana ya tidak rutin seperlunya saja.” (Wawancara, Rabu 7 Juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara informan 1, 2, 4 dan 5 mengatakan bahwa mengenai komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan yang mengurus bidang sarana dan prasarana di UMJ terkait Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas bahwasannya diadakan melalui rapat koordinasi yang di hadiri oleh Rektor, Wakil rektor, dan dekan-dekan semua. Dilakukan rutin di hari Senin setiap awal bulan,

akan tetapi pembahasan mengenai penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas tidak rutin dibahas hanya seperlunya saja. Serta terdapat mis komunikasi dan informasi yang tidak disampaikan dan juga kurang mendapatkan informasi dari 2 pihak baik dari fakultas yang mempunyai mahasiswa disabilitas dan juga memang pimpinan yang harus lebih memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, sehingga pimpinan dapat melakukan tindakan terkait dengan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh mahasiswa penyandang disabilitas di UMJ.

Berdasarkan keterangan dari informasi diatas mengenai indikator transmisi ini bahwa penyaluran komunikasi melalui pemahaman, implementasi, dan komunikasi para Dekan di empat fakultas yaitu Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas sudah memahami mengenai peraturan tersebut, akan tetapi dalam pengimplementasiannya belum sepenuhnya dilakukan secara menyeluruh di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Selain meminta keterangan dari Wakil Rektor II serta Dekan Fakultas Agama Islam, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dalam hal ini juga dilakukan wawancara kepada beberapa mahasiswa penyandang disabilitas di UMJ. Dalam penelitian ini disebut sebagai informan 8, 9, 10, dan 11. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada seluruh mahasiswa penyandang disabilitas di UMJ. Hasil wawancara yang dilakukan terhadap mahasiswa penyandang disabilitas di UMJ bahwasannya mereka belum semuanya memahami isi dari peraturan tersebut, komunikasi yang dilakukan juga belum sepenuhnya baik, dan dalam pengimplementasian regulasi tersebut beberapa sudah tersedia

namun belum secara maksimal sepenuhnya dilakukan dalam memenuhi penyediaan akomodasi yang layak untuk mahasiswa penyandang disabilitas sehingga memang harus ditingkatkan dan diperbaiki lagi kedepannya.

Dari pernyataan seluruh informan melalui wawancara yang dilakukan bahwa transmisi komunikasi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas telah dipahami oleh para Dekan khususnya di empat Fakultas yakni Dekan Fakultas Agama Islam, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis akan tetapi dalam melakukan implementasinya kepada mahasiswa penyandang disabilitas mengenai peraturan tersebut masih terdapat kekurangan dan belum dilakukan secara maksimal dalam pengimplementasiannya. Terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada mahasiswa penyandang disabilitas di UMJ masih ada mahasiswa penyandang disabilitas yang belum mengetahui dan memahami isi kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi saat melaksanakan implementasi kebijakan akomodasi yang layak untuk peserta didik bahwa para Dekan khususnya di empat Fakultas yakni Dekan Fakultas Agama Islam, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah memahami isi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Namun masih ada mahasiswa penyandang disabilitas di UMJ yang belum mengetahui dan memahami isi dari peraturan tersebut. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan terkait Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas menyebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman mahasiswa disabilitas terhadap regulasi tersebut.

Dengan menggunakan teknik triangulasi didapatkan dari hasil analisis wawancara dan observasi dikaitkan dengan Teori Edward III pada

indikator transmisi komunikasi terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas bahwa didapat hasil dari Wakil Rektor II dan para Dekan khususnya di empat Fakultas yakni Dekan Fakultas Agama Islam, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Dekan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah memahami isi dari kebijakan tersebut. Namun, karena kurang maksimalnya implementasi dan sosialisasi yang dilakukan kepada mahasiswa penyandang disabilitas di UMJ mengenai kebijakan tersebut mengakibatkan masih terdapat mahasiswa disabilitas di UMJ yang tidak mengetahui dan tidak paham akan kebijakan tersebut.

b. Kejelasan

Kejelasan terkait Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang diterima oleh pelaksana harus secara baik dan jelas. Kejelasan juga harus tersampaikan secara baik kepada mahasiswa penyandang disabilitas untuk menghindari ketidak tahuan dan ketidak pahaman.

Berikut wawancara yang dilakukan mengenai kejelasan terkait pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas kepada beberapa informan. Informan 1 yaitu Wakil Rektor II, beliau mengatakan:

“Kalau sosialisasi mengenai fasilitas dari saya belum tersosialisasikan kepada mahasiswa disabilitas, karena fakultas yang memiliki mahasiswa disabilitas tidak memberikan informasi terkait akomodasi apa saja yang dibutuhkan oleh mahasiswa tersebut. Kemudian mengenai kejelasan terkait kebijakan tersebut sebenarnya sudah ada di standar mutu sarana apa saja yang harus ada disetiap fakultas. Tetapi memang standar mutu itu belum dijalankan sepenuhnya karena masih ada prioritas lain yang lebih penting.” (Wawancara, Selasa, 4 Juli 2023)

Informan 3 yaitu Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan mengatakan:

“Kalau berbicara tentang sosialisasi terkait dengan sarana atau regulasi yang ada memang kita tidak terlalu konsen kesitu karena jumlah

mahasiswa disabilitas tidak terlalu banyak. Jadi sosialisasi itu dilakukan yang terkait dengan sarana prasarana namun tidak spesifik untuk yang disabilitas walaupun ada ya disampaikan. Jadi intinya, kalau untuk hambatan sosialisasinya ini belum ada karena sosialisasi dilakukan masih secara umum dan tidak secara rutin.” (Wawancara, Jumat 26 Mei 2023)

Informan 4 yaitu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, beliau mengatakan:

“Kalau sosialisasi kepada mahasiswa disabilitas ya melalui DCC UMJ yang mana pihak fakultas semaksimal mungkin mendukung aktivitas mereka. Kita juga memberi penjelasan kepada dosen yang seringkali kurang memahami bahwa di beberapa kelas terdapat mahasiswa penyandang disabilitas untuk itu dianjurkan dosen membuat ppt yang bisa di share supaya dapat diakses oleh mahasiswa disabilitas.” (Wawancara, 10 Juli 2023)

Informasi berikutnya yang disampaikan oleh Informan 6 yaitu Pembina DCC UMJ, beliau mengatakan:

“Kalau sosialisasi biasanya kita melalui program tahunan pada saat mastama/ospek pengenalan organisasi, pengenalan warung disabilitas yang ada di *foodcourt* UMJ, dan seminar disabilitas. Dan dilakukan tidak secara rutin paling dilakukan setahun sekali ada satu program.” (Wawancara, Jumat 16 Juni 2023)

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Informan 7 yaitu Aktivist DCC mengatakan bahwa:

“Sosialisasi yang dilakukan oleh DCC melalui sosial media di Instagram kemudian program orientasi mobilitas yang mana pada saat ada mahasiswa baru kita lakukan orientasi mobilitas ke tiap fakultas di UMJ.” (Wawancara, Kamis 1 Juni 2023)

Berdasarkan keterangan dari informan diatas mengenai indikator kejelasan bahwa akses informasi ke mahasiswa penyandang disabilitas mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas sudah pernah dilakukan melalui orientasi mobilitas, melalui *platform* instagram dan website, seminar disabilitas, serta memberikan arahan kepada dosen bahwa terdapat mahasiswa disabilitas di beberapa kelas tetapi tidak secara rutin dilakukan. Kalau sosialisasi terkait sarana

prasarana di UMJ memang belum tersosialisasikan dikarenakan ada beberapa hambatan seperti kurangnya informasi yang didapat oleh pimpinan terkait akomodasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa penyandang disabilitas di fakultasnya ataupun universitas.

Selain meminta keterangan dari beberapa pihak yakni Wakil Rektor II, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Pembina DCC UMJ, dan aktivis DCC. Dilakukan juga penggalan informasi kepada mahasiswa penyandang disabilitas di UMJ mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Hasil wawancara yang dilakukan adalah bahwa sosialisasi tidak rutin dilakukan hanya di awal yakni pada saat ada mahasiswa disabilitas baru itu DCC UMJ menemani mahasiswa baru disabilitas untuk orientasi ke fakultasnya, seminar disabilitas, serta salah satu *platform* yaitu instagram yang dimiliki oleh DCC UMJ. Namun sosialisasi mengenai sarana prasarana yang memang diperuntukkan untuk mahasiswa penyandang disabilitas belum tersosialisasikan dengan sempurna.

Dari pernyataan seluruh informan melalui wawancara yang dilakukan bahwa indikator kejelasan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas masih belum sepenuhnya merata dilakukan sosialisasi hanya dengan melakukan orientasi mobilitas atau seminar disabilitas yang dilakukan setahun sekali dan menyebarkan akses informasi kepada mahasiswa disabilitas hanya melalui *platform* instagram yang dimiliki oleh DCC UMJ dan website saja.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dalam mencari informasi seputar kejelasan atau sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas telah dilakukan melalui kegiatan orientasi mobilitas dan memberi akses informasi melalui *platform* instagram yang dimiliki oleh DCC UMJ dan website.

Berdasarkan dokumentasi yang didapat mengenai kejelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas sudah melakukan pemberian akses informasi yang dilakukan oleh DCC UMJ melalui akun instagram yang dimiliki.

Gambar 5. 2 Media Sosial DCC UMJ



Sumber : Instagram DCC UMJ

(https://instagram.com/dcc_umj?igshid=MzRIODBiNWFIZA==)

Gambar 5. 5 Kegiatan Orientasi Mobilitas



Sumber : Instagram DCC UMJ

Dengan menggunakan teknik triangulasi didapatkan dari hasil analisis wawancara, observasi, dan dokumentasi dikaitkan dengan Teori Edward III indikator kejelasan komunikasi terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas bahwa didapat hasil dari pihak DCC UMJ sudah membuka dan memberi akses informasi melalui beberapa *platform* seperti instagram dan website serta melalui seminar disabilitas. Akan tetapi, sosialisasi tersebut tidak rutin dilakukan hanya pada saat moment-moment tertentu saja. Selain itu, dari pihak pimpinan juga belum melakukan sosialisasi mengenai sarana dan prasarana yang memang diperuntukan oleh mahasiswa penyandang disabilitas.

c. Konsistensi

Indikator ini akan mengukur sejauh mana implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang difokuskan pada implementasi penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas di UMJ. Regulasi ini akan dilihat mengenai konsistensi dari setiap pelaksana dalam menjalankan peraturan ini.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan mengenai konsistensi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas dapat dilihat sebagai berikut. Menurut informan 1 yaitu Wakil Rektor II mengatakan bahwa:

“Kita akan terus memperbaiki sarana parasana yang memang dibutuhkan oleh mahasiswa penyandang disabilitas di UMJ ini, dalam artian nanti setiap tahunnya akan terus melakukan perbaikan mengenai akomodasi yang layak untuk mahasiswa penyandang disabilitas tetapi kalau untuk memenuhi semua yang ada di Peraturan Pemerintah belum sepenuhnya.”
(Wawancara, Selasa 4 Juni 2023)

Selanjutnya informan 2 dalam hal ini Dekan Fakultas Agama Islam mengatakan bahwa:

“Jadi difabel itu datangnya belakangan, ketika sarana semua sudah jadi baru ada sehingga design sarana prasarana pun belum di buat. Jadi ke depannya, yang ada dulu di optimalkan nanti baru jika ada perubahan-perubahan kita akan lakukan. Walaupun jumlahnya sedikit, mereka itu adalah mahasiswa kita dan butuh layanan yang berbeda dibandingkan dengan yang normal namun dalam hal tertentu. Ya itu hambatannya yang pertama, bangunan gedung FAI masih terbatas. Yang kedua masalah anggaran.” (Wawancara, Rabu 7 Juni 2023)

Menurut informan berikutnya yaitu informan 3 Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan mengungkapkan bahwa:

“Konsisten yang dapat kami lakukan terutama adalah menjaga keselamatan akses yang mereka lalui kalau di luar fakultas itu udah bukan tanggung jawab kami sebenarnya, jadi kami hanya konsen pada fasilitas yang ada di dalam gedung ini dan sekitarnya. Mungkin karena ada keterbatasan mengenai tidak adanya standar biaya khusus untuk disabilitas.” (Wawancara, Jumat 26 Mei)

Selanjutnya informan 4 yakni Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mengatakan:

“Sebisa mungkin kami akan berusaha memfasilitasi yang menjadi permasalahan kebutuhan dari mahasiswa disabilitas dan itu dilakukan secara bertahap.” (Wawancara, Senin 10 Juli 2023)

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara diatas mengenai indikator konsistensi ini bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, para pelaksana kebijakan tersebut belum sepenuhnya melakukan konsisten pada penyediaan akomodasi yang layak. Namun di sisi lain para pelaksana kebijakan tersebut tetap berusaha mengupayakan untuk dapat konsistensi, meskipun dilakukan secara bertahap serta ditemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan yang dialami seperti bangunan gedung yang sudah tersedia tetapi belum ada fasilitas yang dibutuhkan oleh mahasiswa penyandang disabilitas dan hambatan lainnya yakni tidak adanya

standar biaya khusus yang memang ditujukan untuk fasilitas penyandang disabilitas.

Selain meminta keterangan dari para pelaksana seperti Wakil Rektor II dan Dekan, juga dilakukan penggalian informasi kepada mahasiswa penyandang disabilitas di UMJ mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Hasil wawancara yang dilakukan adalah bahwa para pelaksana belum bisa konsisten dan belum berkomitmen sepenuhnya dengan apa yang dibicarakan. Salah satu contohnya para pelaksana kebijakan menjanjikan bahwa penyandang disabilitas yang masuk ke UMJ akan mendapatkan beasiswa tetapi pada kenyataannya mahasiswa disabilitas harus berjuang lagi di setiap semesternya untuk menagih apa yang sudah di janjikan oleh pimpinan universitas sesuai dengan yang dibicarakan di podium hal tersebut juga belum tentu mahasiswa disabilitas mendapatkan beasiswa di setiap semesternya, sehingga untuk pengimplementasiannya sampai sekarang perlu banyak di tingkatkan dan diperbaiki lagi terkait sarana prasarana di UMJ, meski demikian dianggap konsistensi atau kejelasan yang diberikan para pelaksana kebijakan cukup baik.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan saat melakukan penyediaan akomodasi bahwa indikator konsistensi dalam hal ini para pelaksana kebijakan masih berusaha mengupayakan untuk berkomitmen terkait pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas dengan sebaik-baiknya, terlihat dari sarana dan prasarana di UMJ yang tersedia sampai saat ini belum sepenuhnya tersedia dan belum sesuai dengan standart kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas di UMJ. Karena ditemukan beberapa hambatan infrastruktur pada bangunan gedung di beberapa fakultas yang menjadi kendala.

Dengan menggunakan teknik triangulasi didapatkan dari hasil analisis wawancara dan observasi dikaitkan dengan Teori Edward III pada

indikator konsisten terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas bahwa didapat hasil dari para pelaksana kebijakan belum sepenuhnya dapat komitmen dan konsisten, dalam hal tersebut dikarenakan pelaksana kebijakan menjanjikan bahwa mahasiswa disabilitas di UMJ akan mendapatkan beasiswa tetapi pada kenyataannya tidak dengan mudah untuk mahasiswa disabilitas mendapatkan beasiswa tersebut seperti harus menagih janji pada pimpinan dan belum tentu mahasiswa disabilitas mendapatkan beasiswa di setiap semesternya. Walaupun sudah memperhatikan beberapa aspek seperti menjaga keselamatan akses yang dilalui oleh mahasiswa disabilitas. Masih ditemukan beberapa hambatan seperti bangunan gedung yang sudah tersedia tetapi belum memperhatikan akomodasi yang layak serta aksesibilitas untuk mahasiswa penyandang disabilitas sehingga sekarang ini masih dioptimalkan dahulu sarana prasarana yang ada, lalu keterbatasan terkait standar biaya anggaran yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas, serta sarana prasarana yang belum sepenuhnya tersedia sesuai dengan yang dibutuhkan mahasiswa penyandang disabilitas. Sehingga banyak mahasiswa penyandang disabilitas di UMJ yang belum bisa menikmati sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhannya.

4.2.2 Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting untuk implementasi kebijakan agar berjalan efektif. Dalam teori implementasi kebijakan menurut Edward III salah satu faktor sumber daya yang baik yaitu staff yang memiliki keahlian yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan, informasi yang memadai serta sesuai terkait cara untuk melaksanakan kebijakan yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Sumber daya yang kurang memadai dan kurang kompeten dapat menyebabkan dalam pengimplementasian kebijakan tidak berjalan secara maksimal. Terdapat empat indikator yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu staf, fasilitas, informasi, dan wewenang.

a. Staf

Sumber daya utama dalam melaksanakan suatu kebijakan ialah sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam melaksanakan kebijakan biasanya disebabkan oleh sumber daya manusia yang kurang mencukupi dan kompeten pada bidangnya. Tidak hanya banyaknya jumlah staf atau pelaksana kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kebijakan melainkan staf atau pelaksana harus memiliki kualitas yang mumpuni dalam bidangnya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan 1 yaitu Wakil Rektor II mengatakan:

“Kalau SDM semua mendukung kebijakan ini, mulai dari tingkat fakultas sampai tingkat universitas dan saya rasa tidak ada yang menolak atau tidak mau memenuhi ini. Untuk jumlah SDM di UMJ ini saya rasa cukup karena memiliki banyak staf dan juga dosen sehingga bisa untuk mengakomodasi kebutuhan dari mahasiswa disabilitas ini. Namun pada staf ataupun dosen di UMJ ini belum adanya pelatihan khusus untuk bisa melayani sepenuhnya mahasiswa disabilitas ini.” (Wawancara, Selasa 4 Juli 2023)

Informasi berikutnya didapat dari informan 2 dan informan 5 yakni Dekan Fakultas Agama Islam dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beliau mengatakan:

“Kondisi dukungan staf berjalan dengan baik seperti kesadaran tanpa menunggu perintah dari pimpinan mereka akan melakukan, jadi ada kepekaan dan ada kepedulian dari staff untuk mendukung regulasi tersebut. Namun memang belum adanya pelatihan khusus untuk staff di fakultas.” (Wawancara, Rabu 7 Juni 2023)

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh informan 3 yaitu Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, mengatakan:

“Kalau dukungan staf sama supportnya, sejujurnya memang belum ada pelatihan khusus yang ditujukan untuk staf atau karyawan, jadi selama ini untuk memenuhi administrasi mahasiswa disabilitas dibantu oleh teman atau kaprodi dan jika memang dia memakai pendamping biasanya pendampingnya. Selain itu dalam pembagian wewenang di FIP sesuai dengan proporsi dan statuta UMJ yang mana pembagian tersebut sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Dekan kepada Wadep sudah kompeten dalam mengurus bidangnya masing-masing.” (Wawancara, Jumat 26 Mei)

Berdasarkan keterangan dari informan diatas mengenai indikator staf ini bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas semua SDM atau staf sangat mendukung dengan adanya kebijakan tersebut dan jumlah stafnya cukup untuk melaksanakan kebijakan ini. Namun sampai saat ini belum ada pelatihan khusus yang ditujukan untuk para SDM atau staf di UMJ guna memberikan layanan untuk mahasiswa penyandang di sabilitas.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan bahwa staf/karyawan ataupun dosen di UMJ mendukung penuh dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Terlihat beberapa staf/karyawan ataupun dosen yang memang sudah memahami bagaimana melayani mahasiswa disabilitas. Namun masih ada sebagian dalam pelaksanaannya belum menyeluruh untuk staf/karyawan ataupun dosen di UMJ dalam melayani mahasiswa penyandang disabilitas dengan baik. Dan sudah melakukan pembagian kerja berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh staf yang ada.

Dengan menggunakan teknik triangulasi didapatkan dari hasil analisis wawancara dan observasi dikaitkan dengan Teori Edward III pada indikator staf terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas adalah didapat hasil bahwa seluruh staf mendukung penuh dengan adanya kebijakan tersebut. Namun, masih terdapat sebagian staf yang belum melayani mahasiswa disabilitas dengan baik atau secara responsif serta belum adanya pelatihan khusus yang ditujukan untuk para staf ataupun SDM di UMJ guna dapat memberikan pelayanan kepada mahasiswa disabilitas. Dan sudah melakukan pembagian kerja berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh staf yang ada seperti bagian keuangan, latarbelakang pendidikan yang dimiliki oleh staf bagian keuangan yang mengenai keuangan dan staf bagian IT juga

memiliki latarbelakang pendidikan mengenai IT. Namun dalam pembagian pekerjaan masih terdapat yang belum sepenuhnya dilatarbelakangi sesuai dengan pendidikannya.

b. Informasi

Informasi yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan untuk bagaimana mereka harus melakukannya dengan diberikan petunjuk teknis dari pelaksana kebijakan terhadap regulasi yang ditetapkan terkait akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi dijelaskan bahwa peran Unit Layanan Disabilitas di Perguruan Tinggi sangatlah dibutuhkan, karena ULD memiliki tugas dan fungsi di antaranya yaitu memberikan rekomendasi dan melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan serta mengadvokasikan suara-suara dari mahasiswa disabilitas salah satunya untuk memperoleh hak mahasiswa disabilitas dalam penyediaan akomodasi yang layak.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti oleh beberapa informan mengenai informasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas dapat dilihat sebagai berikut. Informan 1 dalam hal ini Wakil Rektor II UMJ mengatakan bahwa:

“Bisa dibilang standar mutu sarana dan prasarana sebagai petunjuk teknis pelaksanaan, implementasi ini kita tuangkan di standar mutu itu. Karena standar mutu itu standar yang harus ada, kalau belum ada harus tetap memenuhi sesuai dengan standar mutu itu.” (Wawancara, Selasa 4 Juli 2023)

Selanjutnya berbeda dengan yang diungkapkan oleh informan 2 dan 3 yaitu Dekan Fakultas Agama Islam dan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, mengatakan:

“Mengenai petunjuk teknis pelaksanaan secara khusus atau secara tertulis belum ada, kalau secara tidak tertulis dengan kesadaran saja jadi sedapat dan sebisa dilakukan. Dan itu harus dari tingkat universitas atau mungkin di DCC ada tapi sosialisasi belum ada sampai ke fakultas, karena sosialisasi tidak rutin dilakukan dan mungkin karena minoritas juga.” (Wawancara, Rabu 7 Juni 2023)

Informan 4 yakni Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mengatakan:

“Belum ada petunjuk teknis secara SOP ya belum ada, kemungkinan di tingkat universitas ada karena fakultas tinggal melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh universitas.” (Wawancara, Senin 10 Juli 2023)

Berdasarkan keterangan dari informan diatas mengenai indikator informasi dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas terdapat perbedaan pendapat terkait petunjuk teknis antara Wakil Rektor II UMJ dengan para Dekan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Selain meminta keterangan dari pihak pimpinan UMJ, juga dilakukan penggalian informasi ke aktivis DCC UMJ mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Hasil wawancara yang dilakukan adalah bahwasannya petunjuk pedoman merupakan teknis untuk mewujudkan kampus inklusi sudah ada, tetapi harus membangun Unit Layanan Disabilitas yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas yang mana dapat juga memberikan informasi mengenai perkuliahan yang dibutuhkan oleh mahasiswa disabilitas dan kemudian SDM sudah ada juga. Sehingga belum adanya keseragaman dan pemahaman terkait petunjuk teknis yang digunakan untuk melakukan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan bahwa indikator informasi dalam hal ini adanya perbedaan pemahaman terkait petunjuk

teknis yang digunakan dalam hal penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas. Masih ditemukan para pelaksana dalam hal ini yaitu pimpinan fakultas yang belum mengetahui dan juga menggunakan petunjuk teknis berupa standar mutu sarana prasarana yang dibuat oleh universitas.

Berdasarkan hasil dokumentasi yang berupa data, ditemukan SK Rektor yang mengatur tentang standar mutu sarana prasarana yang harus dipenuhi oleh UMJ namun belum sepenuhnya sarana dan prasarana yang ada di standar mutu tersebut di penuhi. Terdapat standar mutu sarana dan prasaran yaitu SK Rektor No. 322 Tahun 2020 Tentang Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta yang mana memang harus ada di setiap fakultasnya.

Gambar 5. 7 Standar Mutu Sarana dan Prasarana UMJ

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Universitas	<p>Visi "Menjadikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang Terkemuka, Modern, Islami Pada tahun 2025"</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta AI-Islam Kemahammadiyah; 1.2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan AI-Islam Kemahammadiyah; 1.3. Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma; 1.4. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertakwa, berahlak mulia dan berwawasan global
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 2.1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi 2.2. Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana kesesenan, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. 2.3. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik 2.4. Standar prasarana paling sedikit terdiri atas: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk kesesenan, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha, Fasilitas umum meliputi: jalan, air, listrik; jaringan komunikasi suara dan data. 2.5. Lahan yang dimiliki harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran yang dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi 2.6. Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menanganai urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. 2.7. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Sarana dan prasarana terdiri atas: a. pejalan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. petalendah kampus atau gedung dalam bentuk petalendah timbul; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda. 2.8. Pedoman kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Rektor, wark 2 dan BPH yang terdiri dari: standar perabot, standar peralatan media pembelajaran, standar buku, standar teknologi informasi dan komunikasi, standar instrumen, standar sarana olahraga dan kesesenan, standar bahan habis pakai, standar sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan
3. Rasionalisasi Standar	<p>Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Standar sarana dan prasarana meliputi: perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengendalian dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.</p>
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 4.1. Pengelola/Universitas menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan.

Sumber : Dokumentasi dari Informan 1 yaitu Wakil Rektor II

Dengan menggunakan teknik triangulasi didapatkan dari hasil analisis wawancara, observasi, dan dokumentasi dikaitkan dengan Teori Edward III indikator informasi terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas bahwa didapat hasil terdapat perbedaan pemahaman mengenai petunjuk teknis yang digunakan dalam pelaksanaan peraturan tersebut oleh pihak pimpinan universitas dengan pimpinan fakultas.

c. Wewenang

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Berikut wawancara yang peneliti lakukan mengenai wewenang terkait pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas kepada beberapa informan. Informan 1 yakni Wakil Rektor II UMJ mengatakan:

“Pimpinan universitas memiliki wewenang berhak untuk menginstruksikan kepada fakultas untuk menjalankan peraturan ini, karena fakultas sebagai garda terdepan dalam melayani mahasiswa kewenangannya berhak untuk memberikan informasi dan mengajukan kebutuhan kepada universitas.” (Wawancara, Selasa 4 Juli 2023)

Selanjutnya informan 3 selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan mengatakan:

“Wewenang kalau dekan pastinya akan berkoordinasi dengan Wakil Dekan tergantung tugas, pokok dan fungsinya masing-masing. Namun tetap saja keputusan akhir ada di Dekan dengan saran dan masukan dari para Wadek, untuk Wadek juga tidak memberikan keputusan secara sepihak karena juga mengumpulkan informasi dari pihak lainnya.” (Wawancara, Jumat 26 Mei 2023)

Informan 4 yaitu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mengatakan:

“Fakultas memiliki wewenang untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut termasuk dalam proses pembelajaran dan dekan menginformasikan kepada dosen terkait untuk memperhatikan mahasiswa disabilitas dalam proses pembelajaran dan termasuk untuk memahami kondisi mereka jangan disamaratakan oleh mahasiswa normal lainnya, bukan dalam konteks kemudahan tetapi dalam memberikan akses.” (Wawancara, Senin 10 Juli 2023)

Berdasarkan keterangan dari informan diatas mengenai indikator wewenang dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas bahwa para pimpinan universitas berhak memberikan wewenangnya kepada pimpinan fakultas untuk menjalankan kebijakan ini seperti memberi laporan mengenai sarana prasarana yang dibutuhkan oleh mahasiswa khususnya mahasiswa disabilitas di tiap fakultas termasuk dalam proses pembelajaran dan dekan menginformasikan kepada dosen terkait untuk memperhatikan mahasiswa disabilitas dalam proses pembelajaran, bukan dalam konteks kemudahan tetapi dalam memberikan akses. Serta pimpinan fakultas memahami akan wewenang yang dilimpahkan oleh pimpinannya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan bahwa pimpinan baik fakultas maupun universitas telah memahami wewenang dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Secara keseluruhan pimpinan ataupun staf memahami wewenang yang dimiliki sehingga para pelaksana kebijakan sudah tahu dengan apa yang menjadi tugas, pokok, dan fungsinya masing-masing. Akan tetapi, para pimpinan hanya memahami mengenai kewenangan yang dimilikinya namun kurang dalam pelaksanaan yang nyata dalam penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas. Walaupun sudah ada beberapa fasilitas yang disediakan tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria sarana prasarana yang dibutuhkan oleh mahasiswa disabilitas.

Dengan menggunakan teknik triangulasi didapatkan dengan hasil analisis wawancara dan observasi dapat dikaitkan dengan Teori Edward III indikator wewenang terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas bahwa didapat hasil pembagian wewenang para pelaksana kebijakan di UMJ sudah memahami dan sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh para pimpinan fakultas maupun universitas mengenai tugas, pokok, dan fungsinya dalam bidangnya masing-masing. Namun, para pimpinan hanya memahami dan terbilang masih kurang dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut yang mana sudah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

d. Fasilitas

Fasilitas merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Implementor mungkin saja memiliki staf yang cukup dan berkompeten dibidangnya, namun tanpa didukung dengan fasilitas (sarana dan prasarana) yang baik maka dapat menghambat pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 dijelaskan bahwa penyelenggara pendidikan harus memfasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak dalam penyediaan sarana dan prasarana. Hal tersebut dapat berupa sarana prasarana umum, sarana prasarana khusus, dan/atau sarana prasarana yang mendukung pembelajaran jarak jauh. Sarana prasarana dapat membantu kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik khususnya untuk peserta didik penyandang disabilitas.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti oleh beberapa informan mengenai fasilitas dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas dapat dilihat sebagai berikut. Informan 1 dalam hal ini Wakil Rektor II UMJ mengatakan:

“Kalau fasilitas untuk DCC kita sudah siapkan ruangan untuk dijadikan sekretariat. Kalau mengenai fasilitas yang lain khususnya dalam penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas sebenarnya kita sudah mencoba memenuhi berdasarkan standar mutu itu, tetapi masih belum sepenuhnya dan untuk memenuhi standar mutu harus memiliki komitmen yang kuat.” (Wawancara, Selasa 4 Juli 2023)

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Pembina DCC UMJ, beliau mengatakan:

“Adanya sekretariat DCC bisa dikatakan hampir mendukung kinerja para staff ataupun relawan.” (Wawancara, Jumat 16 Juni 2023)

Informan berikutnya informan 2 dan 5 yaitu Dekan Fakultas Agama Islam dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengatakan:

“Secara khusus sarana dan prasarana di FAI belum sesuai dengan PP No 13 Tahun 2020, tapi prinsipnya kita akan membantu apa yang bisa kita bantu. Karena ada kendala dari bangunan gedungnya. Kalau di FEB ini fasilitas pendukung sudah beberapa tersedia namun belum semuanya terpenuhi.” (Wawancara, Rabu 7 Juni 2023)

Selanjutnya informan 4 yaitu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mengatakan:

“Untuk fasilitas pendukung sudah beberapa tersedia di FISIP seperti lift, ramp atau bidang miring, perpustakaan yang dilengkapi dengan komputer yang sudah terinstal *screen record*. Namun belum semuanya maksimal dan belum sesuai dengan apa yang dijelaskan di regulasi tersebut.” (Wawancara, Senin 10 Juli 2023)

Berdasarkan keterangan dari informan diatas mengenai indikator fasilitas dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, para pelaksana di tingkat universitas maupun fakultas beberapa sudah memiliki fasilitas yang memadai misalnya lift, *ramp* atau bidang miring yang dapat digunakan untuk pengguna kursi roda, *hand rail*, komputer yang sudah terinstall *screen record* hanya tersedia di 1 fakultas saja dan lain sebagainya. Selain itu,

pimpinan universitas juga sudah memfasilitasi berupa ruangan yang dijadikan sebagai sekretariat DCC UMJ sehingga hampir mendukung kinerja para staf ataupun relawan DCC UMJ. Akan tetapi, dari beberapa fasilitas yang sudah tersedia masih belum memenuhi kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas di UMJ dan juga belum sesuai dengan standart mutu sarana dan prasana UMJ atau belum sesuai dengan ketentuan yang ada di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Selain meminta keterangan dari para pelaksana kebijakan di UMJ, juga dilakukan penggalan informasi kepada mahasiswa penyandang disabilitas di UMJ mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Hasil wawancara yang dilakukan adalah mahasiswa disabilitas menyatakan sarana dan prasarana di UMJ yang sudah diberikan saat ini sudah cukup memadai tetapi masih harus lebih ditingkatkan dan diperbaiki, walaupun sarana dan prasarana yang memang dikhususkan untuk mahasiswa penyandang disabilitas belum tersedia sepenuhnya terutama untuk disabilitas netra.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan saat berada di lokasi penelitian bahwa indikator fasilitas dalam hal ini ialah pimpinan universitas ataupun pimpinan fakultas telah menyediakan fasilitas yang memadai seperti sudah ada lift, *ramp* atau bidang miring yang dapat digunakan bagi pengguna kursi roda, *hand rail*, komputer yang sudah terinstall *screen record* hanya tersedia di 1 fakultas saja dan lainnya dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Namun, masih terdapat ketidaksesuaian antara fakta dilapangan dengan kebijakan tersebut dalam hal penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik. Hal tersebut dapat dilihat dari fasilitas

yang ada di UMJ belum tersedia sepenuhnya dan belum memenuhi kriteria yang memang ditujukan untuk mahasiswa penyandang disabilitas.

Berdasarkan hasil dokumentasi saat peneliti mengamati lokasi penelitian, fasilitas yang ada dalam pelaksanaan penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas yang sudah disediakan oleh pihak universitas maupun fakultas belum tersedia sepenuhnya dan belum sesuai dengan kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas.

Gambar 5. 8 Sarana dan Prasarana yang sudah tersedia di UMJ



Sumber : Dokumentasi Peneliti (2023)

Dengan menggunakan teknik triangulasi didapatkan dari hasil analisis, wawancara, observasi, dan dokumentasi dikaitkan dengan Teori Edward III indikator fasilitas dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang

Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas bahwa didapat hasil dari pihak pimpinan universitas ataupun pihak fakultas telah menyediakan beberapa fasilitas yang memadai. Mahasiswa penyandang disabilitas menilai dengan hal yang sama. Namun, mahasiswa penyandang disabilitas di UMJ masih mengeluhkan terkait fasilitas yang memang dikhususkan untuk mahasiswa disabilitas netra yang belum tersedia sepenuhnya dan belum memperhatikan aspek keselamatan serta kenyamanan mahasiswa penyandang disabilitas. Karena hampir seluruh mahasiswa penyandang disabilitas di UMJ mengalami disabilitas netra total dan disabilitas netra *low vision*.

4.2.3 Disposisi

Menurut George C. Edward III disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan merupakan faktor penting mengenai pelaksanaan suatu kebijakan. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin berjalan dengan efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk mengimplementasikannya. Ada beberapa yang perlu diperhatikan pada indikator disposisi menurut Edward III, yaitu Sikap Pelaksana dan Insentif.

a. Sikap Pelaksana

Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan mengenai sikap pelaksana dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas dapat dilihat sebagai berikut. Informan 1 dalam hal ini Wakil Rektor II UMJ mengatakan bahwa:

“Kalau komitmen kita pasti komitmen kuat yang artinya kita terus berusaha memenuhi sarana prasarana di UMJ yang didukung oleh semua civitas akademika. Koordinasi yang dilakukan oleh pimpinan universitas ataupun fakultas berjalan dengan lancar melalui forum rapat ataupun melalui grup *whatsapp*. Mengenai para pelaksana menurut saya sudah ditempatkan dengan keahlian yang dimiliki tetapi memang belum sepenuhnya mensinkronkan latar belakang pendidikan dengan pekerjaannya.” (Wawancara, Selasa 4 Juli 2023)

Informan 2 yaitu Dekan Fakultas Agama Islam mengatakan:

“Mengenai komitmen untuk kedepannya kita harus pikirkan dan disediakan fasilitas juga untuk mereka, karena prinsipnya mereka punya hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan. Bentuk komitmen untuk menyediakan akomodasi yang layak, tapi nanti kita lihat dulu kebutuhannya kalau tidak ada kebutuhannya ngapain kita menyediakan sarana prasarana.” (Wawancara, Rabu 7 Juli 2023)

Selanjutnya informan 4 yakni Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mengatakan:

“Kami tetap komitmen karena ini adalah tanggung jawab atau suatu konsekuensi ketika kami menerima penyandang disabilitas, kami komitmen untuk berupaya terus dalam penyediaan sarana prasarana yang memang dikhususkan untuk teman-teman disabilitas tetapi secara bertahap untuk memfasilitasi dan biasanya melalui rencana anggaran itu. Intinya kami semaksimal dan sebisa mungkin untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai kemampuan dari pihak kampus.” (Wawancara, Senin 10 Juli 2023)

Berdasarkan keterangan dari informan diatas mengenai indikator sikap pelaksana dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, pimpinan universitas ataupun pimpinan fakultas telah memiliki komitmen untuk menjalankan kebijakan ini dengan sebaik-baiknya. Bentuk komitmennya dengan berusaha penuh untuk kedepannya memenuhi sarana prasarana yang memang diperuntukkan bagi mahasiswa disabilitas yang ada di UMJ yang mana sudah dijelaskan di dalam kebijakan tersebut atau sesuai dengan standar mutu yang sudah dibuat oleh universitas. Sikap pelaksana kebijakan ini juga terus melakukan koordinasi dengan semua pimpinan UMJ baik universitas ataupun fakultas untuk membahas mengenai penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas walaupun tidak dilakukan secara rutin.

Selain meminta keterangan dari pihak pimpinan universitas ataupun fakultas, juga dilakukan penggalan informasi kepada mahasiswa penyandang disabilitas di UMJ mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Hasil wawancara yang dilakukan oleh mahasiswa penyandang disabilitas menilai bahwa sikap pelaksana

kebijakan di UMJ masih kurang bertanggung jawab dengan apa yang dibicarakan kepada teman-teman mahasiswa disabilitas seperti diawal penerimaan mahasiswa baru pimpinan menjanjikan akan ada beasiswa untuk penyandang disabilitas tetapi kenyataannya tidak dengan mudah mahasiswa disabilitas di UMJ ini untuk mendapatkan beasiswa tersebut, harus meminta atau menagih dahulu kepada pimpinan dan belum tentu setiap semesternya dapat beasiswa sehingga berdampak dalam pengimplementasiannya sampai sekarang masih perlu yang harus ditingkatkan dan diperbaiki lagi.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan bahwa indikator sikap pelaksana dalam hal ini ialah pihak pimpinan universitas belum sepenuhnya dapat menepatkan janjinya kepada mahasiswa disabilitas mengenai pemenuhan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas. Hal tersebut mungkin disebabkan adanya *mis* komunikasi mengenai informasi yang didapatkan oleh pimpinan terkait apa saja sarana prasarana yang dibutuhkan oleh mahasiswa penyandang disabilitas serta pimpinan universitas kurang dalam memerhatikan kebijakan yang sudah ada mengenai akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas maupun standar mutu sarana prasarana UMJ. Hal tersebut mengakibatkan belum terpenuhi secara menyeluruh sarana prasarana atau penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas di UMJ.

Dengan menggunakan teknik triangulasi didapatkan dari hasil analisis wawancara dan observasi dikaitkan dengan Teori Edward III indikator sikap pelaksana dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas bahwa didapat hasil pihak pimpinan universitas ataupun fakultas terus melakukan koordinasi melalui rapat serta berusaha penuh untuk memenuhi dalam penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas di UMJ. Namun, mahasiswa penyandang disabilitas di UMJ menyatakan bahwa pihak pelaksana kebijakan kurang bertanggung jawab dengan apa yang dibicarakan atau

dijanjikan kepada mahasiswa disabilitas di UMJ seperti hal beasiswa yang mana pihak pimpinan menjanjikan bahwa mahasiswa disabilitas akan mendapatkan beasiswa tapi pada kenyataannya mahasiswa disabilitas tidak dengan mudah mendapatkan beasiswa tersebut. Selain itu, adanya *mis* komunikasi terkait informasi yang didapat oleh pimpinan terkait apa saja sarana prasarana yang dibutuhkan oleh mahasiswa penyandang disabilitas serta pimpinan universitas kurang dalam memerhatikan kebijakan yang sudah ada sehingga berdampak dalam melakukan penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas.

b. Insentif

Insentif mengenai penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana kebijakan supaya mereka dapat mendukung penuh dan bekerja secara total dalam keberhasilan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 dijelaskan bahwa penyelenggara satuan pendidikan dapat memberikan dana untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung Akomodasi Yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas di satuan pendidikan. Salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam penyediaan akomodasi yang layak yakni dana atau anggaran, karena anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut tidak sedikit sehingga harus membutuhkan anggaran yang cukup besar.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti oleh beberapa informan mengenai insentif dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas dapat dilihat sebagai berikut. Informan 1 dalam hal ini Wakil Rektor II mengatakan bahwa:

“Setiap akhir tahun ada laporan pertanggungjawaban dan kita ada monitoring evaluasi. Kita memang mengawasi tapi yang mengawasi standar mutu yang ditetapkan itu di bidang badan penjamin mutu. Kalau sumber anggaran itu berasal dari uang mahasiswa, dari bidang bisnis tapi itu baru

jadi belum bisa memenuhi kebutuhan semuanya ya, dan kita lebih banyak hibah dari pemerintah. Mengenai mekanisme penggunaan dana anggaran semua fakultas membuat RAPB apa saja yang dibutuhkan setiap tahun kemudian di konsolidasi disatukan di universitas, setelah itu langsung disahkan oleh rektor dan kemudian dibawa ke PP Muhammadiyah” (Wawancara, Selasa 4 Juli 2023)

Informan berikutnya yaitu Dekan Fakultas Agama Islam, beliau mengatakan:

“Ada pengawasan secara langsung dan juga laporan setiap tahunan, selain itu kita juga mengadakan pengarahan dan juga disini ada cctv yang mana bisa dipantau juga apa yang terjadi apa karena faktor sarana prasarana atau karena *human error*. Mengenai anggaran itu disesuaikan dengan kebutuhan, karena mahasiswa disabilitas tidak banyak dan kebutuhannya tidak terlalu mendesak jadi tuntutananya belum ada dan tidak ada anggaran khusus untuk penyediaan akomodasi karena mahasiswa difabel tidak setiap tahun ada yang mendaftar.” (Wawancara, Rabu 7 Juni 2023)

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Informan 3 yaitu Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, beliau mengatakan:

“Biasanya RAB yang diajukan ada standart dan pasti butuh proses yang cukup ketat di tingkat Universitas akan di analisis juga pada saat pengajuan dan itu bisa jadi tidak di acc secara full dan bisa juga di acc namun sebagian dan bisa juga di acc sepenuhnya, pokoknya tergantung hasil analisis dari tingkat Rektorat terhadap kebutuhan kita.” (Wawancara, Jumat 26 Mei 2023)

Informan 4 yaitu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mengatakan:

“Selama ini kami masih mengandalkan dana yang diberikan oleh universitas melalui anggaran belanja universitas atas nama FISIP UMJ. Kalau mengenai pengawasan yang dilakukan oleh wakil dekan II terkait penggunaan lift, karena lift yang boleh digunakan lift dari lantai 1 itu staf, dosen, dan juga penyandang disabilitas sehingga perawatan lift menjadi salah satu yang sangat penting untuk di awasi.” (Wawancara, Senin 10 Juli 2023)

Berdasarkan keterangan dari informan diatas mengenai indikator insentif dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta

Didik Penyandang Disabilitas, pihak pimpinan universitas ataupun fakultas untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik atau tidaknya dilakukan pengawasan secara langsung maupun pengawasan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya yang diserahkan kepada pimpinan fakultas maupun pimpinan universitas. Selain itu, mengenai biaya anggaran setiap fakultas akan menyusun RAB yang nantinya akan diajukan ke pihak universitas kemudian diadakan lagi analisis di tingkat universitas mengenai kebutuhan yang memang yang sangat dibutuhkan oleh fakultas.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada indikator insentif dalam hal ini pihak pimpinan universitas maupun fakultas dari sisi pengawasan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang diadakan tiap tahunan, sehingga para pimpinan dapat mengawasi atau memantau apa saja yang dilaporkan para pelaksana kebijakan tersebut. Sumber biaya anggaran yang ada di UMJ terbesar diperoleh dari biaya pendidikan mahasiswa, kemudian bidang bisnis UMJ serta hibah yang diberikan oleh pemerintah. Mekanisme dana anggaran melalui RAPB, yang mana setiap tahunnya fakultas maupun universitas melakukan penyusunan rencana anggaran apa saja yang dibutuhkan setelah itu di konsolidasi disatukan semuanya dan diserahkan ke Rektor UMJ dan terakhir akan di sahkan oleh PP Muhammadiyah.

Dengan menggunakan teknik triangulasi didapatkan dari hasil analisis wawancara dan observasi dikaitkan dengan Teori Edward III indikator insentif dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas bahwa didapat hasil pihak universitas maupun fakultas melakukan pengawasan kepada bawahannya untuk memastikan semuanya dapat berjalan dengan baik atau tidaknya melalui laporan pertanggungjawaban yang dibuat tiap tahunnya. Mengenai sumber anggaran yang terbesar berasal dari biaya pendidikan mahasiswa UMJ, yang mana kalau proses bayaran mahasiswa terdapat penunggakan akan

berdampak pada penyediaan sarana prasarana di UMJ. Setiap fakultas membuat RAPB untuk mengajukan apa saja yang dibutuhkan terkait sarana prasarana, administrasi, atau kebutuhan dosen kemudian di satukan dengan kebutuhan yang juga diajukan oleh universitas. Setelah itu disahkan oleh rektor UMJ dan akan di bawa ke PP Muhammadiyah.

4.2.4 Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III salah satu yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya dapat melaksanakan kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang akan dilakukan, akan tetapi jika terjadi kelemahan pada struktur birokrasi kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik dan efektif. Terdapat dua karakteristik yang dapat membantu kinerja struktur birokrasi untuk ke arah yang lebih baik, yaitu *Standard Operating Procedures* (SOP) dan Fragmentasi.

a. *Standard Operating Procedures* (SOP)

SOP merupakan suatu prosedur atau aktivitas terencana secara rutin yang memungkinkan para pegawai atau para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan setiap harinya sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti oleh beberapa informan mengenai SOP dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas dapat dilihat sebagai berikut. Informan 1 dalam hal ini Wakil Rektor II UMJ mengatakan bahwa:

“Kalau SOP mengenai sarana prasarana tidak ada, adanya hanya standar mutu sarana prasarana saja.” (Wawancara, Selasa 4 Juli 2023)

Informan berikutnya oleh Dekan Fakultas Agama Islam dan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, mengatakan:

“Jadi karena ini belum menjadi kebutuhan, jadi belum ada. Kita adanya standar mutu sarana prasarana yang dibuat oleh Badan Penjamin Mutu (BPM) dan itu disahkan oleh rektorat UMJ.” (Wawancara, Rabu 7 Juni 2023)

Selanjutnya informan 4 yakni Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mengatakan bahwa:

“Secara spesifik tidak ada SOP untuk disabilitas yang mengatur mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut. Fakultas hanya menggunakan standar-standar turunan dari standar nasional pendidikan, seperti ruang kelas, penggunaan ruang, standar sarana prasarana secara umum saja kalau yang khusus sarana prasarana untuk disabilitas belum ada.” (Wawancara, Senin 10 Juli 2023)

Berdasarkan keterangan dari informan diatas mengenai SOP dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, pihak pimpinan universitas dan pimpinan fakultas di Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak ada SOP secara spesifik yang dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan kebijakan tersebut, yang ada hanya standar mutu sarana prasarana Universitas Muhammadiyah Jakarta yang dibuat oleh Badan Penjamin Mutu (BPM) UMJ kemudian disahkan oleh Rektor UMJ yang mana sudah pasti dibuat berdasarkan pada turunan Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil observasi dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas bahwa di Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak ada SOP mengenai sarana prasarana yang dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan tersebut, yang ada hanyalah Standar Mutu Sarana Prasarana Universitas Muhammadiyah Jakarta yang dijadikan pedoman untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Dengan menggunakan teknik triangulasi didapatkan dari hasil analisis wawancara dan observasi dikaitkan dengan Teori Edward III indikator SOP dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas bahwa didapat hasil Universitas Muhammadiyah

Jakarta tidak ada SOP secara spesifik yang dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, yang ada hanya Standar Mutu Sarana Prasarana UMJ yang dijadikan pedoman terkait penyediaan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas di UMJ.

b. Fragmentasi

Fragmentasi memiliki tujuan yaitu untuk menyebarkan tanggung jawab berbagai kegiatan atau aktivitas pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur organisasi birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti oleh beberapa informan mengenai fragmentasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas dapat dilihat sebagai berikut. Informan 1 dalam hal ini Wakil Rektor II UMJ mengatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan mekanisme prosedur mengenai peraturan tersebut, UMJ memiliki standar yaitu Universitas memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana, Universitas memiliki divisi pengelolaan aset dan rumah tangga yang bertugas dan ditugasi merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan, Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas, Melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait dengan sarana dan prasarana, Melakukan update sarana dan prasarana serta pemusnaan barang, dan Melakukan audit internal terkait dengan sarana dan prasarana.” (Wawancara, Selasa 4 Juli 2023)

Menurut informan berikutnya yaitu Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan mengungkapkan bahwa:

“Mekanisme prosedur pasti dari PP/UU yang kemudian dikemas dalam bentuk SK Rektor, ada beberapa SK Rektor yang memang masih bersifat global maka kita akan turunkan lagi menjadi SK Dekan.” (Wawancara, 26 Mei 2023)

Berdasarkan keterangan dari informan diatas mengenai fragmentasi dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, bahwa pimpinan universitas memberi kewenangan kepada para Dekan Fakultas untuk menyelenggarakan penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas di tiap fakultas. Dalam melakukan kebijakan tersebut UMJ memiliki standar untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. Standar tersebut tercantum pada SK Rektor No. 322 Tahun 2020 Tentang Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan mengenai mekanisme prosedur sudah dibuat oleh universitas yang mana akan dijadikan sebagai salah satu strategi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, sehingga dapat menghasilkan indikator ketercapaian yang mana salah satunya mengenai aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin tercapainya capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik yang kondusif. Hal tersebut harus di dukung dengan penyediaan akomodasi yang layak untuk semua peserta didik khususnya peserta didik penyandang disabilitas.

Berdasarkan dokumentasi yang didapat mengenai fragmentasi dalam mekanisme prosedur mengenai strategi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, sehingga dapat menghasilkan indikator ketercapaian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Gambar 5. 9 Strategi Pelaksanaan dan Indikator Ketercapaian

BAGIAN	ISI																												
5. Strategi Pelaksanaan Standar	5.1. Universitas memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana 5.2. Universitas memiliki devisi pengelolaan aset dan rumah tangga yang bertugas dan ditugasi merancang, membanguna, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan 5.3. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas 5.4. Melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait dengan sarana dan prasarana 5.5. Melakukan update sarana dan prasarana serta pemasaan barang 5.6. Melakukan audit internal terkait dengan sarana dan prasarana																												
6. Indikator Ketercapaian Standar	Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d9ead3;">Indikator Kinerja Utama</th> <th style="background-color: #d9ead3;">Target Capaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin tercapainya capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik yang kondusif</td> <td>100% tersedia</td> </tr> <tr> <td>Ketersediaan ruang kuliah dengan luas minimal 42 M², dengan kapasitas minimal 30 mahasiswa yang dilengkapi dengan media pembelajaran minimal (ada white board, LCD, Layar, wireless, bangku kuliah, meja dosen, dan kondisi ruangan aman dan nyaman (dilengkapi AC, penerangan yang memadai)</td> <td>Sesuai dengan standar minimal yang memadai, milik sendiri dan terawat dengan baik</td> </tr> <tr> <td>Ketersediaan ruang kerja dosen dengan luas minimal 2 x2= 4 M² dengan kapasitas chini oleh satu orang dosen yang dilengkapi dengan Alat kantor seperti; meja dan kursi kerja, lemari arsip, kondisi ruang aman dan nyaman (dilengkapi AC, penerangan yang memadai) serta ruang yang memenuhi privasi untuk mahasiswa berkonsultasi</td> <td>Sesuai dengan standar minimal yang memadai, milik sendiri dan terawat dengan baik</td> </tr> <tr> <td>Ketersediaan ruang perpustakaan dengan luas minimal 200 M² dengan daya tampung 100 mahasiswa yang dilengkapi dengan ruang penyimpanan buku, ruang baca dan kondisi ruangan memenuhi syarat keamanan dan kenyamanan (dilengkapi dengan AC, jauh dari kebisingan, penerangan yang memadai untuk membaca)</td> <td>Sesuai dengan standar minimal yang memadai, milik sendiri dan terawat dengan baik</td> </tr> <tr> <td>Miliki buku teks dalam bentuk buku cetak dan e-books dengan tahun terbit paling lama 10 tahun terakhir dengan jumlah copi 3 kali jumlah judul sesuai dengan bidang keilmuan pada Program Studi</td> <td>Minimal 200 judul</td> </tr> <tr> <td>Memiliki laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi dengan jenis keragaman peralatan</td> <td>Rasio = 1 : 10</td> </tr> <tr> <td>Sarana IT dan Sistem Informasi meliputi: Sistem Informasi untuk e-learning, e-library, Sistem informasi akademik, e-repository. Mahasiswa diberi akses untuk download dan upload (Bandwith) sumber materi/jurnal.</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • 100% diakses dengan jaringan luas (WAN) • Mahasiswa mendapat akses sebesar = 0,85 Kbps atau 1 Kbps. </td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d9ead3;">Indikator Kinerja Tambahan</th> <th style="background-color: #d9ead3;">Target Capaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Indeks kepuasan sivitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana</td> <td>>3 kali (skala 1-4)</td> </tr> <tr> <td>System pengamanan Laboratorium, memiliki pengamanan yang baik</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Hasil Audit Internal sarana dan prasarana pembelajaran dalam kondisi baik</td> <td>>80%</td> </tr> <tr> <td>Perpustakaan memiliki akses mahasiswa dengan penyandang Disabilitas/ mahasiswa berkebutuhan khusus</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Penilaian kepuasan mahasiswa terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran untuk mencapai</td> <td>>75% sangat puas</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin tercapainya capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik yang kondusif	100% tersedia	Ketersediaan ruang kuliah dengan luas minimal 42 M ² , dengan kapasitas minimal 30 mahasiswa yang dilengkapi dengan media pembelajaran minimal (ada white board, LCD, Layar, wireless, bangku kuliah, meja dosen, dan kondisi ruangan aman dan nyaman (dilengkapi AC, penerangan yang memadai)	Sesuai dengan standar minimal yang memadai, milik sendiri dan terawat dengan baik	Ketersediaan ruang kerja dosen dengan luas minimal 2 x2= 4 M ² dengan kapasitas chini oleh satu orang dosen yang dilengkapi dengan Alat kantor seperti; meja dan kursi kerja, lemari arsip, kondisi ruang aman dan nyaman (dilengkapi AC, penerangan yang memadai) serta ruang yang memenuhi privasi untuk mahasiswa berkonsultasi	Sesuai dengan standar minimal yang memadai, milik sendiri dan terawat dengan baik	Ketersediaan ruang perpustakaan dengan luas minimal 200 M ² dengan daya tampung 100 mahasiswa yang dilengkapi dengan ruang penyimpanan buku, ruang baca dan kondisi ruangan memenuhi syarat keamanan dan kenyamanan (dilengkapi dengan AC, jauh dari kebisingan, penerangan yang memadai untuk membaca)	Sesuai dengan standar minimal yang memadai, milik sendiri dan terawat dengan baik	Miliki buku teks dalam bentuk buku cetak dan e-books dengan tahun terbit paling lama 10 tahun terakhir dengan jumlah copi 3 kali jumlah judul sesuai dengan bidang keilmuan pada Program Studi	Minimal 200 judul	Memiliki laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi dengan jenis keragaman peralatan	Rasio = 1 : 10	Sarana IT dan Sistem Informasi meliputi: Sistem Informasi untuk e-learning, e-library, Sistem informasi akademik, e-repository. Mahasiswa diberi akses untuk download dan upload (Bandwith) sumber materi/jurnal.	<ul style="list-style-type: none"> • 100% diakses dengan jaringan luas (WAN) • Mahasiswa mendapat akses sebesar = 0,85 Kbps atau 1 Kbps. 	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	Indeks kepuasan sivitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana	>3 kali (skala 1-4)	System pengamanan Laboratorium, memiliki pengamanan yang baik	100%	Hasil Audit Internal sarana dan prasarana pembelajaran dalam kondisi baik	>80%	Perpustakaan memiliki akses mahasiswa dengan penyandang Disabilitas/ mahasiswa berkebutuhan khusus	100%	Penilaian kepuasan mahasiswa terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran untuk mencapai	>75% sangat puas
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian																												
Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin tercapainya capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik yang kondusif	100% tersedia																												
Ketersediaan ruang kuliah dengan luas minimal 42 M ² , dengan kapasitas minimal 30 mahasiswa yang dilengkapi dengan media pembelajaran minimal (ada white board, LCD, Layar, wireless, bangku kuliah, meja dosen, dan kondisi ruangan aman dan nyaman (dilengkapi AC, penerangan yang memadai)	Sesuai dengan standar minimal yang memadai, milik sendiri dan terawat dengan baik																												
Ketersediaan ruang kerja dosen dengan luas minimal 2 x2= 4 M ² dengan kapasitas chini oleh satu orang dosen yang dilengkapi dengan Alat kantor seperti; meja dan kursi kerja, lemari arsip, kondisi ruang aman dan nyaman (dilengkapi AC, penerangan yang memadai) serta ruang yang memenuhi privasi untuk mahasiswa berkonsultasi	Sesuai dengan standar minimal yang memadai, milik sendiri dan terawat dengan baik																												
Ketersediaan ruang perpustakaan dengan luas minimal 200 M ² dengan daya tampung 100 mahasiswa yang dilengkapi dengan ruang penyimpanan buku, ruang baca dan kondisi ruangan memenuhi syarat keamanan dan kenyamanan (dilengkapi dengan AC, jauh dari kebisingan, penerangan yang memadai untuk membaca)	Sesuai dengan standar minimal yang memadai, milik sendiri dan terawat dengan baik																												
Miliki buku teks dalam bentuk buku cetak dan e-books dengan tahun terbit paling lama 10 tahun terakhir dengan jumlah copi 3 kali jumlah judul sesuai dengan bidang keilmuan pada Program Studi	Minimal 200 judul																												
Memiliki laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi dengan jenis keragaman peralatan	Rasio = 1 : 10																												
Sarana IT dan Sistem Informasi meliputi: Sistem Informasi untuk e-learning, e-library, Sistem informasi akademik, e-repository. Mahasiswa diberi akses untuk download dan upload (Bandwith) sumber materi/jurnal.	<ul style="list-style-type: none"> • 100% diakses dengan jaringan luas (WAN) • Mahasiswa mendapat akses sebesar = 0,85 Kbps atau 1 Kbps. 																												
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian																												
Indeks kepuasan sivitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana	>3 kali (skala 1-4)																												
System pengamanan Laboratorium, memiliki pengamanan yang baik	100%																												
Hasil Audit Internal sarana dan prasarana pembelajaran dalam kondisi baik	>80%																												
Perpustakaan memiliki akses mahasiswa dengan penyandang Disabilitas/ mahasiswa berkebutuhan khusus	100%																												
Penilaian kepuasan mahasiswa terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran untuk mencapai	>75% sangat puas																												

Sumber : Dokumentasi dari Informan 1 yaitu Wakil Rektor II

Dengan menggunakan teknik triangulasi didapatkan dari hasil analisis wawancara, observasi, dan dokumentasi dikaitkan dengan Teori Edward III indikator fragmentasi dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas bahwa pimpinan universitas memberi kewenangan kepada para Dekan Fakultas dalam penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas di fakultasnya. Dalam melakukan kebijakan tersebut UMJ memiliki standar untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. Standar tersebut tercantum pada SK Rektor No. 322 Tahun 2020 Tentang Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta.